

## ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK PELAKU UMKM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Alifia Izzah Islam  
alifiaizzah77@gmail.com  
Mia Ika Rahmawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to find out the taxpayer perception of UMKM practitioners on Government Regulation number 23, 2018 about Income Tax on Business Owned by Taxpayers which had a certain gross turnover in Surabaya. While the research was descriptive-qualitative. Moreover, the instrument in the data collection technique used interviews for five key informants, i.e. UMKM practitioners who had paid taxes related to PP number 23, 2018 and UMKM practitioners who haven't paid taxes related to PP number 23, 2018. Furthermore, the research result concluded that there were three themes, namely (1) Perception of UMKM practitioners on tariff change and tax account base, (2) Perception of UMKM practitioners on ease and simplicity within tax payment, (3) Perception of UMKM practitioners on reason PP number 23, 2018 was published in. Additionally, the research result concluded as follows: (1) the reason and aim of PP number 23, 2018 was published was unsupporting UMKM practitioners in order to fulfill their tax obligations, (2) most UMKM practitioners agreed that PP number 23, 2018 had the ease and simplicity in tax reporting, (3) tax-lowering should be balanced by the basic rule of tax in order to be fair for UMKM.*

*Keywords: UMKM, perception, government regulation number 23, 2018*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara pada lima informan kunci yakni para pelaku UMKM yang telah melakukan pembayaran pajak PP No. 23 Tahun 2018 dan pelaku UMKM yang belum melaksanakan pembayaran pajak PP No. 23 Tahun 2018. Hasil penelitian menghasilkan tiga tema persepsi yaitu: (1) Persepsi Pelaku UMKM terhadap Perubahan Tarif dan Dasar Perhitungan Pajak, (2) Persepsi Pelaku UMKM terhadap Kemudahan dan Penyederhanaan dalam Pembayaran Pajak, (3) Persepsi Pelaku UMKM terhadap Maksud Dikeluarkannya PP Nomor 23 Tahun 2018. Simpulan penelitian ini adalah: (1) maksud dan tujuan dari dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2018 tidak memihak para pelaku UMKM untuk dapat melakukan kewajiban perpajakannya, (2). Sebagian besar pelaku UMKM setuju bahwa PP No. 23 Tahun 2018 ini memiliki kemudahan dan penyederhanaan dalam pelaporan pajaknya, (3). Penurunan tarif semestinya diimbangi dengan perubahan dasar pengenaan pajak agar lebih adil bagi UMKM.

Kata Kunci: umkm, persepsi, peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018

### PENDAHULUAN

Pemerintah selalu mengusahakan agar penerimaan Negara pada sektor pajak dapat selalu meningkat setiap tahunnya, karena pajak memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan Negara. Pemerintah terus melakukan reformasi dalam bidang perpajakan untuk menyempurnakan administrasi pajak yang akan memudahkan bagi wajib pajak dalam melaporkan penghasilannya. Dari berbagai macam wajib pajak yang menerima penghasilan untuk dilaporkan pajaknya, salah satunya adalah wajib Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang sering disebut dengan UMKM.

Keberadaan UMKM mempunyai peranan yang cukup penting bagi perekonomian di Indonesia. UMKM menjadi salah satu usaha yang dapat mendorong perekonomian nasional secara berkesinambungan. Serta dapat menjadi wadah yang baik untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam membuka lapangan usaha terutama menjadi penyelamat saat terjadi krisis ekonomi. Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, UMKM sendiri dapat diartikan sebagai usaha yang memiliki omzet tidak melebihi Rp 4,8M dalam satu tahun pajak.

Dianggap sebagai salah satu sektor penyumbang pajak terbesar di Indonesia, UMKM terus menjadi perhatian pemerintah yang diharapkan dapat selalu membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Tahun 2013 pemerintah menerbitkan peraturan terbaru untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan untuk memaksimalkan penerimaan pada sektor swasta yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Peraturan ini diterbitkan karena adanya data yang menyebutkan bahwa UMKM menyumbang 61% dari Penerimaan Domestik Bruto (PDB). Tetapi, hanya sebanyak 5% yang berkontribusi dalam penerimaan pajaknya.

Setelah lima tahun diberlakukannya PP Nomor 46 tahun 2013 yang menuai banyak pro dan kontra pada akhirnya tahun 2018 Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 yang resmi menggantikan dan mencabut PP Nomor 46 tahun 2013. Singkatnya, peraturan ini menyebutkan bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final diturunkan dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% dari peredaran bruto (Hasanah, 2018). Aturan ini dibuat untuk ditujukan kepada pelaku usaha UMKM yang memiliki omzet kurang dari Rp4,8M dalam satu tahun pajak.

Penerapan peraturan terbaru ini diperlukan adanya sosialisasi yang memadai. Setiawan dan Prabowo (2019) menyatakan dengan meningkatkan sosialisasi ke seluruh masyarakat diharapkan dapat memberi pengaruh kepada wajib pajak pelaku UMKM dalam melakukan kewajibannya dalam sektor perpajakan. Bukan hanya itu, dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat memberikan gambaran penting mengenai pajak dari berbagai sisi termasuk bagaimana cara membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Menurut penelitian Hapsari dan Kholis (2020) menyebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah tarif pajak. Semakin adil tarif pajak yang ditetapkan pemerintah, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak (Cahyani dan Noviani, 2019). Hal tersebut dapat diartikan sebagai pembebanan pajak yang rendah akan membuat wajib pajak menjadi patuh dalam melaporkan usahanya dan tidak merasa keberatan akan tarif yang ditetapkan. Dalam hal ini, setelah diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan wajib pajak pelaku UMKM dapat meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak atas dasar tarif pajak yang ditawarkan lebih rendah dari tarif pajak sebelumnya.

## TINJAUAN TEORITIS

### Persepsi

Sarwono (2014) menyatakan persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi. Apa yang diperoleh, ditafsirkan, dipilih, dan diatur adalah informasi indrawi dari lingkungan sosial serta menjadi fokusnya adalah orang lain. Sedangkan menurut Sugihartono (2007), Persepsi dianggap sebagai kemampuan panca indera dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi yang negatif yang akan dipengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

## **Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak menurut Soemitro (2011) dalam Mardiasmo (2016) adalah pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018**

Subjek Pajak yang wajib dikenakan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah Orang Pribadi dan Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam satu tahun pajak dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto. Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final, yaitu paling lama: a) 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi; b) 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan (c) 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.


### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha pada semua jenis sektor ekonomi. Pada prinsipnya perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut Negara. Oleh karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya peran UMKM antar Negara (Tambunan, 2012).

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM didefinisikan sebagai berikut, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

## Rerangka Konseptual

Rerangka konseptual penelitian disajikan dalam Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1  
Rerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2006)

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu dari hasil wawancara dengan beberapa UMKM di Surabaya. Sedangkan untuk data sekunder merupakan data yang diperoleh dari jurnal-jurnal, penelitian sebelumnya, serta buku dan situs internet yang sudah ada.

### Satuan Kajian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap PP No. 23 tahun 2018, dengan mencari informan kunci yaitu pelaku UMKM yang berada di Surabaya. Informan kunci yang ditetapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, UMKM yang telah melakukan kewajibannya dan yang belum melakukan kewajibannya. Sehingga akan terdapat persepsi yang berbeda antara dua klasifikasi UMKM.

### Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Metode yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan data dari informasi terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Dari data yang diperoleh dengan mengukur secara langsung dalam bentuk angka-angka dan kemudian disajikan berdasarkan hasil analisis berupa uraian. Adapun langkah-langkah teknik analisis data menurut Miles dan Humberman (1984) dalam Sugiyono (2014), yaitu reduksi data dan display data.

### **Validasi Data**

Dalam mengecek keabsahan data, selain menggunakan reduksi data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dimana triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara dengan objek penelitian (Moloeng, 2004). Dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Perubahan Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak**

Peraturan terkait tarif pajak penghasilan telah mengalami beberapa perubahan sebelum ada perubahan juga mengenai pajak penghasilan atas orang pribadi dan badan usaha yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk tarif pajak penghasilan atas badan usaha dikenakan tarif sebesar 25% dari penghasilan kena pajak. Sedangkan tarif untuk wajib pajak pribadi yang omsetnya kurang dari 4,8M akan dikenakan tarif normatif dan apabila wajib pajak tersebut mengalami kerugian maka wajib pajak tidak akan dikenakan pajak. Namun berbeda dengan Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2018 ini, dalam peraturan ini tidak diberikan fasilitas kompensasi kerugian atas usaha. Jadi, dalam keadaan untung maupun rugi, wajib pajak akan tetap membayar pajak dengan tarif 0,5% dari omset.

Hal tersebut tentunya mengandung pro dan kontra untuk para pengusaha yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M dalam setahun. Tidak semua UMKM dapat langsung menerima peraturan yang baru diterbitkan itu, sebagian dari mereka malah tidak ingin membayar pajak karena merasa tidak mendapat keuntungan apa-apa dengan membayar pajak. Namun, sebagian lainnya sudah melakukan kewajiban perpajakannya karena berpikir jika tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi yang akan semakin memberatkan mereka nantinya.

Salah satu UMKM yang kontra dengan peraturan ini adalah Ibu Amalia, menurut beliau masih cukup berat untuk membayar sebesar 0,5%. Ketika ditanya mengenai persepsi perubahan tarif dan dasar pengenaan pajak Ibu Amalia mengatakan bahwa, "Ya saya ngga merasakan apa-apa kan saya tidak membayar pajak, mbak". Lebih lanjut Ibu Amalia menambahkan, "Kalo pendapat sih ya menurut saya ya meringankan para UMKM ya cuman kan balik lagi ke pribadi masing-masing ada yang masih menganggap penurunan tarif ini tidak berpengaruh sama usahanya mereka, tapi kalo saya pribadi ya meringankan itu sih, mbak". Kemudian Ibu Amalia mengatakan ketidaktahuan tentang keadilan bagi para pelaku UMKM yang diwajibkan untuk membayar pajak tersebut, "Tidak tahu ya mbak kan saya gak laporin pajak tiap bulan, jadi keadilan ya tidak juga mbak menurut saya, gatau juga kan saya ga bayar pajak jadi kurang tau ini bisa mencerminkan keadilan apa engga, tapi saya sebenarnya ya keberatan mbak kalau harus membayar pajak, karena masih ada pengeluaran-pengeluaran lain yang harus dibayarkan dan saya rasa membayar pajak tidak ada manfaatnya". (Tanggal wawancara: 01 Januari 2022, Jam 09.00 WIB).

Informan lainnya adalah Ibu Handayani, mau membayar pajak atau tidak, beliau tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Namun, jika tidak membayar beliau akan dikenakan sanksi berupa denda. Sehingga, beliau memilih untuk tetap membayar pajak meskipun itu cukup mengurangi keuntungan yang nantinya akan diputar lagi menjadi modal. Begini jawaban Ibu Handayani ketika ditanya mengenai penurunan tarif dan dasar pengenaan pajak,

“Tidak ada mbak sama aja, sebelum diterbitkan PP No. 23 kan udah ada PP No. 46 yang 1% itu, jadi ya biasa aja sama-sama bayar meskipun tarifnya turun tapi tidak seberapa mbak turunnya sama aja”. Selanjutnya beliau menyatakan jika meskipun tarif 1% atau 0,5% tidak jauh bedanya, “Tidak ada pendapat mbak dari saya, menurut saya sama aja mau 1% atau 0,5% sama aja sama-sama bayar. Pokoknya saya bayar pajak buat memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Malah kan kalo misal kita rugi kita harus tetep bayar pajak. Nah itu malah gimana, apalagi sekarang lagi pandemi pedapatan menurun drastis”. Ibu Handayani juga mengungkapkan kalau hal tersebut tidak begitu meringankan bagi para UMKM, “Kalau meringankan juga tidak juga mbak, meringankan itu jika tidak membayar pajak, itu baru meringankan buat kami pelaku UMKM. Sedangkan kalo merugi kan kita harus tetep bayar. Ya amit-amit kalo rugi, tapi kalo uda rugi terus harus bayar pajak gimana mbak solusi dari pemerintah”. Begitupun dengan keadilan, Ibu Handayani merasa penurunan tarif belum dapat dianggap adil, “Tidak mbak kalo mau adil buat UMKM ya gausa bayar pajak, itu lebih adil. Tidak ada pajak yang harus dibayar tiap bulan jadi keuntungannya lebih banyak buat modal lagi nanti. Pokoknya saya membayar pajak hanya sebagai kewajiban aja mbak, nggak bayar nanti juga kena denda. meskipun membayar pajak saya nggak meendapatkan apa-apa”. (Tanggal wawancara: 08 Januari 2022, Jam 13.00 WIB).

Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2019) yang menyimpulkan beberapa UMKM masih tidak setuju dengan penurunan tarif dan dasar pengenaan pajak. Alasannya karena dasar yang digunakan dalam perhitungan ini adalah omset. Sedangkan beberapa UMKM yang setuju dengan penurunan tarif dan dasar pengenaan pajak adalah mereka yang ingin patuh menjadi wajib pajak.

### **Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Kemudahan dan Penyederhanaan Pembayaran Pajak**

Kemudahan dan penyerdehanaan yang dimaksud yaitu tentang bagaimana cara pembayaran pajak dan perhitungan pajak. Tata cara pembayaran dan perhitungan pajak tersebut telah dijelaskan secara singkat dalam PP No. 23 Tahun 2018. Untuk saat ini pembayaran pajak telah dipermudah dengan bantuan mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang telah bekerja sama dengan beberapa bank-bank di Indonesia yang dapat mempermudah dalam pembayaran pajak.

Dengan adanya PP No. 23 Tahun 2018 para pelaku UMKM dimudahkan dalam perhitungan pajaknya. Hanya dengan pencatatan peredaran usaha saja mereka sudah dapat menghitung besarnya pajak untuk disetorkan ke kas Negara. Perhitungannya yaitu peredaran usaha dikalikan dengan tarif pajak sebesar 0,5% untuk setiap bulannya. Oleh karena itu, DJP berharap dengan dimudahkannya perhitungan pajak, maka diharapkan para pelaku UMKM lebih patuh dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya untuk Negara. Pada Gambar 2 menyajikan alur pembayaran pajak Final PP No. 23 Tahun 2018.

Begitu juga dengan Ibu Desi yang berpendapat bahwa pelaporan pajak untuk PP 23 ini memang dirasa mudah. Hanya perlu datang ke bank bahkan bisa melalui ATM. Menurut beliau, dengan dipermudahkannya pembayaran pajak, wajib pajak merasa lebih diuntungkan. Pernyataan Ibu Desi ketika ditanya mengenai kemudahan dan penyederhanaan pajak, “Iya bayarnya sekarang emang lebih mudah mbak, cuman perlu datag ke ATM itu sudah sekalian bayar dan lapor, jadi tidak perlu laporan ke kantor pajak lagi. Ini cukup memudahkan sih mbak bagi orang-orang yang kurang paham teknologi”. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa dengan dipermudah membayar dan melapor pajak, belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak, “Kalo buat meningkatkan kepatuhan ya tidak juga sebetulnya mbak, cuman ya lumayan sih soalnya kan lebih gampang sekarang bisa aja orang-orang lebih patuh buat bayar pajaknya”. Ibu desi juga menjelaskan dimana letak kemudahan saat membayar pajak tersebut, “Iya itu tadi kita cuma perlu dateng ke ATM. Tidak perlu ke teller bank atau ke KPP kan, kalo ATM kan banyak deket sini jadi ya lebih dipermudah menurut saya. Cara menghitungnya kan juga gampang mbak cukup dari catatan penghasilan saya di

buku ini tidak perlu pake pembukuan yang ribet itu. Saya tidak paham kalau diminta membuat pembukuan". (Tanggal wawancara: 03 Januari 2022, Jam 11.00 WIB).

Penjelasan diatas selaras dengan pendapat yang diutarakan oleh Bapak Kholiq. Beliau menyetujui bahwa peraturan ini memang memberikan kemudahan dalam menyetorkan pajaknya. Beliau mengungkapkan persepsi tentang kemudahan dan penyederhanaan pajak, "Iya gampang mbak, dari menghitung sampe membayarnya itu gampang, tidak ribet deh pokoknya gampang. Saya yang kurang update tentang teknnologi masih bisa membayar pajaknya sendiri". Beliau mengungkapkan ketidaktahuannya mengenai peningkatan pembayaran pajak oleh para UMKM, "Tidak tahu ya kalo buat meningkatkan membayar pajak, tapi harusnya sih iya mbak soalnya uda dipermudah gini, tapi disamping mungkin masih ada beberapa UMKM yang masih keberatan kalo masalah tarifnya. Menurut saya hal ini hanya meningkatkan pembayaran pajak kepada mereka yang sudah setuju dengan masalah tarif". Kemudian Bapak Kholiq menjelaskan letak kemudahan dalam membayar pajak, "Letak kemudahannya kita cuma perlu datang ke ATM terus langsung membayar tidak perlu datang ke KPP lagi buat lapor". (Tanggal wawancara: 02 Januari 2022, Jam 10.00 WIB).

Berdasarkan jawaban yang telah diungkapkan oleh informan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa benar adanya dalam hal penyederhanaan pajak yang dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya kepada Negara. Hal diatas sependapat dengan penelitian oleh Purnomo (2019), yang menjelaskan bahwa adanya penyederhanaan pajak dapat membantu masyarakat khususnya para pelaku UMKM dalam menghitung dan membayar pajaknya.

### **Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Maksud Dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2018**

DJP mengeluarkan PP No. 23 Tahun 2018 bukan tanpa tujuan. Tujuan dari dikeluarkannya PP tersebut diantaranya adalah untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Hal tersebut seperti yang tertera dalm PP no 23 tahun 2018 pada poin pertama, yaitu memberikan kemudahan dan keadilan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sehingga DJP mengeluarkan peraturan ini untuk mengatasi bebrapa masalah yang terjadi pada UMKM yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya PP No. 23 Tahun 2018 para pelaku UMKM dimudahkan dalam perhitungan pajaknya. Hanya dengan pencatatatan peredaran usaha saja mereka sudah dapat menghitung besarnya pajak untuk disetorkan ke kas Negara. Perhitungannya yaitu peredaran usaha dikalikan dengan tarif pajak sebesar 0,5% untuk setiap bulannya. Oleh karena itu, DJP berharap dengan dimudahkannya perhitungan pajak, maka diharapkan para pelaku UMKM lebih patuh dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya untuk Negara.

Ibu Desi melontarkan bahwa peraturan ini tidak sepenuhnya memihak kepada para pelaku UMKM. Dasar pengenaan pajaknya saja sudah dihitung dari omset, masyarakat bisa saja tidak jujur dengan omset yang diperoleh selama setahun dan semakin tidak melaporkan pajak apa adanya. Mereka pasti merekayasa omset bruto yang didapat agar pajak yang dibayar semakin kecil. Ibu Desi mengungkapkan ketidaktahuannya ketika ditanya mengenai maksud diterbitkannya PP No. 23 Tahun 2018, "Tujuannya apa ya mbak. Saya sendiri masih belum paham. Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pajak kan biar masyarakatnya taat membayar pajak. Tapi kenyataannya kan tidak semudah itu juga. Tidak semua orang mau mengeluarkan uangnya buat membayar pajak". Selanjutnya beliau juga menjelaskan mengenai keluhan yang dirasakan oleh UMKM, "Tidak juga sih mbak. Akan tetapi tidak tahu ya saya. Saya kok merasa sama aja. PP No. 23 ini saya merasa belum menjawab keluhan kami, kalo dasar pengenaan pajaknya saja masih dari omset, harusnya kan ada pengurangnya dulu baru dikalikan tarif". Ibu Desi juga mengutarakan kecurigaannya kepada para UMKM lain yang memiliki omset milyaran namun merekayasa omsetnya, "Saya kok malah punya

kecurigaan sebenarnya bisa saja loh mbak para pelaku UMKM yang omsetnya sudah milyaran itu bisa merekayasa omset brutonya agar pajak yang dibayarkan jadi lebih kecil dan jadinya tidak melaporkan pajaknya apa adanya atau ya bohong itu". (Tanggal wawancara: 03 Januari 2022, Jam 11.00 WIB).

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Ibu Handayani. Menurut beliau, peraturan ini tidak cukup ada perubahan, sama saja seperti peraturan sebelumnya, tidak beda jauh. Pengusaha akan relatif mengecilkan omsetnya supaya beban pajaknya lebih sedikit. Jika ingin lebih memihak para UMKM, lebih baik tidak usah membayar pajak agar keuntungan yang diputar kembali menjadi modal dapat lebih besar, tuturnya. Beliau mengatakan tidak tahu tentang tujuan DJP mengeluarkan peraturan ini, "Tidak tahu saya mbak apakah tujuannya pemerintah menerbitkan peraturan ini".

Sayangnya, hasil penelitian membuktikan bahwa masyarakat terutama pelaku UMKM belum sepenuhnya mengetahui apa tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut. Ketika diwawancara apakah peraturan ini cukup memihak kepada para pelaku UMKM, para informan berpendapat bahwa tidak sepenuhnya peraturan ini memihak kepada para UMKM.

## **Pembahasan**

### **Analisis Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Penerapan PP No. 23 Tahun 2018**

Terdapat banyak pro dan kontra yang didapat dari pelaku UMKM mengenai maksud diterbitkannya PP No. 23 tahun 2018, perubahan tarif dan dasar perhitungan, serta kemudahan dan penyederhanaan pajak menjelaskan bahwa pelaku UMKM belum sepenuhnya menerima peraturan ini karena masih belum sepenuhnya memihak para pelaku UMKM. Masyarakat yang belum sepenuhnya dapat menerima peraturan ini, menyebabkan adanya kendala baru bagi pemerintah untuk mencapai tujuan awal agar dapat meratakan pembayaran pajak bagi seluruh lapisan masyarakat. Kurangnya sosialisasi dari pihak DJP juga menjadi faktor utama masyarakat enggan membayarkan pajaknya.

Setelah mendapat informasi dari berbagai informan mengenai persepsi pelaku UMKM terhadap PP No. 23 tahun 2018, peneliti dapat memberikan analisis untuk dapat menemukan kesimpulan dan saran. Peneliti menganalisa bahwa belum semua pelaku UMKM mengetahui apa tujuan utama pemerintah mengeluarkan PP No. 23 Tahun 2018. Mereka masih menganggap peraturan ini tidak terlalu penting karena pelaku UMKM menganggap pemerintah belum sepenuhnya memihak para UMKM. Selain itu, peraturan ini juga belum sepenuhnya menjawab keluhan para UMKM. Sehingga tidak semua UMKM telah membayarkan pajaknya meskipun mereka termasuk dalam klasifikasi yang disebutkan dalam PP No. 23 Tahun 2018.

### **Analisis Persepsi UMKM Terhadap Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak**

Adanya perubahan tarif yang semula 1% menjadi 0,5% dianggap masih memberatkan para pelaku UMKM. Pasalnya, meskipun tarif menjadi lebih kecil yaitu 0,5% namun dasar perhitungan pajaknya ialah dari total penghasilan atau omset. Serta tidak ada pengurangnya yang dapat meringankan PKP (Penghasilan Kena Pajak). Jika dari omset, maka pelaku UMKM yang mengalami kerugian akan tetap harus membayar pajak tersebut dan akan malah mempersulit ekonomi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, meskipun berkurangnya beban pajak menjadi 0,5% ternyata belum begitu banyak hal yang dirasakan. Wajib pajak mengharapkan dapat dipertimbangkan kembali atas dasar pengenaan pajaknya. Berikut gambaran perhitungan pajak oleh wajib pajak orang pribadi.



**Tabel 1**  
**Pengenaan Pajak Final Informan Tahun 2021**

No.	Nama Informan	Omset	Pajak Final
1.	Ibu Desi	450.000.000	2.250.000
2.	Ibu Handayani	500.000.000	2.500.000
3.	Ibu Amalia	600.000.000	3.000.000
4.	Bapak Rigel	400.000.000	2.000.000
5.	Bapak Kholiq	500.000.000	2.500.000

Sumber: Hasil wawancara, 2022

Dari perhitungan diatas dapat terlihat bahwa pengenaan pajak cukup kecil. Namun, dari total omset yang didapatkan tersebut belum termasuk pengurangan beban-beban. Seperti pembelian bahan baku atau pembayaran gaji pegawai. Ditambah di masa sekarang harga bahan pokok menjadi lebih mahal yang menyebabkan beban yang harus dikeluarkan menjadi lebih banyak.

Pelaku UMKM berharap peraturan ini dapat lebih diperbaiki. Hal ini tidak sependapat dengan penelitian oleh Pramandari *et al.*, (2018) yang menyimpulkan bahwa masyarakat pelaku UMKM Kabupaten Buleleng merasa diuntungkan dengan adanya penurunan tarif pajak menjadi 0,5% ini. Karena lebih dianggap adil daripada tarif 1%, terutama bagi pelaku UMKM dengan omset rendah. Namun, dalam penelitian tersebut juga disebutkan bahwa pelaku UMKM merasa bingung harus senang atau sedih lantaran mengetahui jika usaha mereka mengalami kerugina maka mereka akan tetap membayar pajak.

### **Analisis Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Kemudahan dan Penyederhanaan Pajak**

Mengenai kemudahan dan penyederhanaan pajak ini, banyak mendapat respon positif dari masyarakat. Sebab, peraturan perpajakan sebelumnya dianggap lebih rumit sebelum diterbitkannya PP No. 23 Tahun 2018 dan PP No. 46 Tahun 2016. Kemudahan dan penyederhanaan perhitungan serta pelaporan pajak penghasilan untuk wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha dengan tertentu, merupakan jawaban yang dibutuhkan masyarakat atas keluhan wajib pajak yang merasa kesulitan dalam menghitung pajak penghasilannya. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, membantu para wajib pajak dengan mudah dan sederhana dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Salah satu keuntungan dari PP No. 23 Tahun 2018 adalah terletak pada kemudahan dan penyederhanaan dalam perhitungan pajak. Bersumber dari para informan, peraturan ini memang mempermudah dan menyederhanakan dalam perhitungan berapa besar pajak yang harus dibayar. Sehingga PP No. 23 tahun 2018 ini dinilai sangat membantu para wajib pajak dalam memperhitungkan pajaknya. Peraturan yang tidak rumit ini, dapat sangat membantu para UMKM yang kebanyakan tidak memiliki keahlian dalam akuntansi untuk melakukan pembukuan bagi usahanya, serta tidak memiliki cukup biaya untuk membayar akuntan untuk membantu melakukan pembukuan. Sayangnya kemudahan dan penyederhanaan ini tidak dibarengi dengan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Sehingga, meskipun cukup membantu dalam hal kemudahan namun tidak semua UMKM cukup puas dengan peraturan terbaru ini. Masih terdapat wajib pajak yang kecewa dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini sesuai dengan penelitian kuantitatif oleh Wulandari *et al.* (2021) yang menyebutkan sebanyak 35,67% dan 7,3% responden setuju akan kemudahan pajak dalam PP No. 23 Tahun 2018 ini. Para responden dalam penelitian tersebut merasa dimudahkan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan langsung mengalikan pendapatan dengan tarif pajak.

## **Analisis Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Maksud Dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2018**

Sebagian besar masyarakat sudah cukup kecewa dengan cara pemerintah mengelola pajak. Mulanya pajak digunakan sebagai pembangunan Negara, namun semakin kesini pemerintah sering menyalahgunakan penggunaan pajak, seperti beberapa oknum pemerintah yang melakukan penggelapan pajak untuk hal pribadi mereka sehingga timbul kasus korupsi. Berdasarkan penelitian Purnomo (2019) menyebutkan bahwa adanya anggapan bahwa mereka tidak dapat langsung merasakan manfaat dari pajak menyebabkan mereka enggan membayar pajak. Terlebih pembangunan di daerah-daerah juga belum merata semuanya ke seluruh pelosok Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemerintah juga tidak terbuka atas penggunaan pajak. Serta berbagai kasus yang menyebabkan masyarakat memiliki pandangan yang negatif mengenai pajak. Sehingga wajar saja jika masyarakat menjadi malas untuk membayar pajak.

Mereka memiliki anggapan bahwa jika dasar pengenaan pajaknya berdasarkan omset, maka para pengusaha akan memalsukkan omset yang didapat selama satu tahun. Mereka akan tidak jujur dengan omset yang diperoleh. Karena, omset yang semakin kecil akan menghasilkan pajak yang kecil juga. Sehingga, mereka merekayasa omset untuk menurunkan omset semaksimal mungkin. Menurutnya juga, omset yang besar belum tentu laba yang didapat juga besar. Hal itu dapat merugikan para UMKM jika harus membayar pajak berdasarkan omset.

Omset tidak dapat dijadikan tolak ukur kemampuan para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Terkadang omset mereka besar namun harus menanggung beban yang besar pula, sehingga laba yang didapat tidak sebesar itu. Jika laba yang didapatkan tidak sebanding dengan omset dan harus diwajibkan membayar pajak mereka akan merasa keberatan. Terlebih, manfaat yang didapat dari pajak tidak langsung berdampak bagi mereka, sehingga banyak masyarakat yang masih enggan untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Maksud dan tujuan dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 belum cukup memihak para pelaku UMKM untuk dapat melakukan kewajiban perpajakannya karena dianggap dasar pengenaan pajaknya tidak adil jika dilihat dari omset. Sehingga banyak UMKM yang memalsukan omset mereka. (2) Sebagian besar pelaku UMKM setuju bahwa Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini memiliki kemudahan dan penyederhanaan dalam pelaporan pajaknya. Hal tersebut didukung dengan cara perhitungan pajaknya yaitu hanya dengan menghitung 0,5% dari total omset yang didapat selama satu tahun. Serta mereka bisa melakukan pembayaran di ATM yang lebih memudahkan. (3) Penurunan tarif seharusnya diimbangi dengan perubahan dasar pengenaan pajak agar lebih adil bagi UMKM. Jika dikenakan dari omset, tidak semua usaha yang memiliki omset yang besar akan mendapatkan laba yang besar pula. Belum lagi bagi mereka yang mengalami kerugian harus tetap membayar pajak. Hal ini justru malah memberatkan para UMKM padahal tujuan awal dari peraturan ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.

### **Keterbatasan**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas mengenai analisis persepsi pelaku UMKM terhadap PP No. 23 Tahun 2018 yang dilakukan di Kota Surabaya, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Peneliti hanya membahas tiga fokus persepsi. (2) Objek penelitian hanya menggunakan 5 (lima) informan yang merupakan pelaku UMKM di Surabaya. (3) Dalam penelitian ini peneliti sedikit sulit untuk membagi waktu

antara mengerjakan skripsi dengan pekerjaan sehingga membuat penelitian ini semakin lama selesai.

### Saran

Saran yang dapat diberikan dari peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah fokus dari persepsi pelaku UMKM mengenai PP No. 23 Tahun 2018 dapat lebih luas. Pada penelitian ini, hanya berfokus pada tiga persepsi. Dengan adanya persepsi penelitian yang lebih luas, maka diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas dari objek penelitian ini. Seperti persepsi mengenai kepatuhan pembayaran pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi yang dilakukan oleh DJP kepada masyarakat. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda, yaitu metode kuantitatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, L. P. G., dan Noviari, N. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885.
- Hapsari, A. dan Kholis, N. 2020. Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1): 56–67.
- Harun, I., Diana, N., dan Mawardi, C. M. 2019. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 bagi UMKM di Kota Malang. *E-Jra* 08(10): 1–13.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Andi. Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Pramandari, N. M. H., Yasa, N. P., dan Herawati, N. T. 2018. Mengungkapkan Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(1): 111-120.
- Purnomo, M. A. 2019. Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah tentang Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Pancasakti Tegal. Tegal.
- Sarwono, W. S. 2014. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Sekaran, U. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Setiawan, T., dan Prabowo, R. 2019. Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4): 463.
- Soemitro, Prof. Dr. Rochmat S.H. 2011. *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Graha Ilmu. Bandung.
- Sugihartono, Fathiyah, K. N., Harahap, F., Setiawati, F. A., dan Nurhayati, S. R. 2007. *Psikologi Pendidikan*. UNY Pers. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R dan D*. Alfabeta. Bandung.
- Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-Isu Penting*. LP3ES. Jakarta.
- Tampubolon, M Saur. 2014. *Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi dan keilmuan*. Erlangga. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. 4 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009. *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211. Jakarta

Wulandari, R. dan Risal. 2021. Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kota Pontianak. *RJABM (Research Journal of Accounting and Management)*, 5(2):154-170.